



P U T U S A N
Nomor 1188 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ACHMAD DAHLAN**, bertempat tinggal di Jalan Menteng Jaya, RT 004, RW 008, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
2. **ACHMAD FARUQI**, bertempat tinggal di Jalan Bangka IV/33, RT 014, RW 033, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
3. **ADI SAPUTRA**, bertempat tinggal di Sasak Panjang Permai Blok A2/13, RT 004, RW 12, Sasak Panjang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor;
4. **AGUS TIKTO HARTONO**, bertempat tinggal di Teras Country Residence Blok D/22, RT 001, RW 010, Desa Tonjong, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor;
5. **AHMADI**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Salak Nomor 40A, RT 001, RW 011, Sudimara Barat, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang;
6. **ARY SUGIANTO**, bertempat tinggal di Kp. Pangarengan, RT 005, RW 012, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
7. **ASTUTIK NINGSIH, S.H.**, bertempat tinggal di Bumi Anggrek Blok R Nomor 202, RT 005, RW 007, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
8. **DADAN SUJANA**, bertempat tinggal di Dusun Pariuk, RT 001, RW 001, Desa Gandasoli, Kecamatan Kramat Mulya, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 1188 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **DWI SETIANTO**, bertempat tinggal di Ujung Menteng, RT 001, RW 008, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
10. **GATOT SETIAWAN**, bertempat tinggal di Komp. Zeni AD, RT 002, RW 007, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
11. **JANRY FERDINAND BERTHY PAAT**, bertempat tinggal di Areman, RT 002, RW 005, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat;
12. **KISWANTO**, bertempat tinggal di Villa Gading Harapan Blok G3 Nomor 16, RT 010, RW 035, Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
13. **KOMAI**, bertempat tinggal di Kp. Pisangan, RT 003, RW 003, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
14. **KRISTINA SULISTYOWATI**, bertempat tinggal di Jalan Pisangan Lama III/14, RT 004, RW 006, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
15. **KUSMARYADI**, bertempat tinggal di Jalan Kesatrian X Nomor 11, RT 004, RW 003, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
16. **LARMIN SINAGA**, bertempat tinggal di Jalan Perjuangan Raya GG Demokrasi Nomor 47, RT 019, RW 007, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
17. **MUHAMMAD RIDWAN**, bertempat tinggal di Kp. Paninggilan, RT 002, RW 006, Kelurahan Larangan Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang;
18. **NOPRIYANTO**, bertempat tinggal di Gang Langgar, RT 007, RW 008, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
19. **PARNA ADY NADAPDAP**, bertempat tinggal di Perum Pondok Afi 2 Blok BJ Nomor 18, RT 027, RW 008, Desa

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 1188 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;

20. PRIYANTO SETIADI, bertempat tinggal di Kp. Pedurenan, RT 008, RW 002, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat;

21. RINDO HEPPIY MARADAT HUTAPEA, bertempat tinggal di Villa Mutiara Bogor Blok I 19 Nomor 17, RT 003, RW 012, Kelurahan Mekar Wangi, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor;

22. SAEPUL ROHMAN, bertempat tinggal di Jalan Kumbang Dalam, RT 011, RW 006, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur;

23. SUBEKHI, bertempat tinggal di Tambak Rejo, RT 002, RW 006, Tambak Rejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah;

24. SUHARMI, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir Nomor 1, RT 011, RW 002, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;

25. SUROSO, bertempat tinggal di Jalan Assofa 1 Nomor 41, RT 003, RW 001, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

26. SUYARJI, bertempat tinggal di Desa Wonokromo, RT 005, RW 001, Desa Wonokromo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah;

27. SUYONO KUNCORO, S.T., bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma AS 46/32, RT 010, RW 014, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat;

28. SYAIFULLAH, bertempat tinggal di Kp. Cilebak, RT 006, RW 003, Kelurahan Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 1188 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



29. **TARMUN**, bertempat tinggal di Jalan H. Taiman RT. 002 RW. 010, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
30. **TAUFIK IRFANI**, bertempat tinggal di Jalan Pademangan IV GG 36 Nomor 12A, RT 018, RW 001, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
31. **USMAN MARDJAN**, bertempat tinggal di Graha Prima Blok IF Nomor 313A, RT 003, RW 011, Desa Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
32. **UZIANNA DINA FERRA S**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Koja, RT 007, RW 001, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
33. **WAHYONO**, bertempat tinggal di Kp. Pisangan Bulak Nomor 101, RT 018, RW 005, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
34. **WIDIANTORO**, bertempat tinggal di Jalan Pademangan VII, RT 007, RW 010, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
35. **YUSUF MAULANA**, bertempat tinggal di Bali Matraman, RT 004, RW 006, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
36. **AYU RATNA LARASATI**, bertempat tinggal di Jalan Rawamangun Muka Raya 05B, RT 004, RW 014, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
37. **DHARMA KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Sawah Lio IV Dwikora III, RT 011, RW 007, Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 1188 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



38. GRACIANI SITUMORANG, bertempat tinggal di Jalan Duren Sawit Indah A IX Nomor 3, RT 005, RW 018, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur;

39. MICHEL YOHANIS LELULI, bertempat tinggal di Jalan Peninggaran Barat IV, RT 006, RW 011, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

40. PARWOTO, bertempat tinggal di Rawa Bambu Jalan Mawar V Nomor 71, RT 002, RW 008, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi, Jawa Barat;

41. SODIKIN, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Komplek Diknas Blok B, RT 004, RW 006, Kelurahan Cipayung, Ciputat, Kota Tangerang Selatan;

42. RIYO PRATAMA SUTOYO, bertempat tinggal di Jalan Warakas V GG 4 Nomor 111, RT 013, RW 007, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara;

43. TOMI DWI FACHRIANTO, bertempat tinggal di Jalan Sumur Batu PAM III, RT 011, RW 008, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

44. AGUS PUJIANTO, bertempat tinggal di Jalan Telaga Permai VI/19, RT 009, RW 001, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Saepul Anwar, S.H., C.L.A., CRA., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Nasional PP FSP KEP SPSI, berkantor di kantor Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI di Ruko Cempaka Mas, Blok P Nomor 30, Jalan Letjen. Suprpto Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2024;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

Terhadap



TIM KURATOR PT. PLAZA ADIKA LESTARI (DALAM PAILIT),

- 1. HARDIANSYAH, S.H., M.H.,**
- 2. VERRY SITORUS, S.H., M.H.,**
- 3. BOSNI GONDO WOBOWO, S.H., LL.M.,**

kesemuanya berkantor di Gedung Kopi, Lantai 1, Jalan R.P. Soeroso Nomor 20, Cikini Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Henry Setyawan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada kantor Maximus & Colleagues Law Office, berkantor di 88@Kasablanka Office Tower, 18th Floor, Unit A-H, Jalan Casablanca Raya 88, Menteng Dalam, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum seluruh dokumen/bukti piutang yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai bukti yang sah dan diakui;
3. Menyatakan secara hukum tagihan/piutang 44 (empat puluh empat) orang Pekerja PT. Plaza Adika Lestari (dalam pailit) diakui dan dinyatakan tidak terlambat dengan rincian tagihan/piutang masing-masing Para Penggugat sebagai berikut:

No	Nama	Piutang
1	Achmad Dahlan	Rp55.606.050
2	Achmad Faruqi	Rp34.925.311
3	Adi Saputra	Rp42.039.107

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 1188 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Piutang
4	Agus Tikto Hartono	Rp18.550.001
5	Ahmadi	Rp68.387.587
6	Ary Sugianto	Rp34.915.311
7	Astutik Ningsih SH	Rp163.181.757
8	Dadan Sujana	Rp31.248.962
9	Dwi Setianto	Rp8.823.237
10	Gatot Setiawan	Rp58.397.270
11	Janry Ferdinand Berthy Paat	Rp8.000.000
12	Kiswanto	Rp69.028.128
13	Komaidi	Rp62.519.792
14	Kristina Sulistyowati	Rp82.771.965
15	Kusmaryadi	Rp34.925.311
16	Larmin Sinaga	Rp59.265.095
17	Muhammad Ridwan	Rp61.413.994
18	Nopriyanto	Rp38.546.482
19	Parna Ady Nadapdap	Rp42.039.107
20	Priyanto Setiadi	Rp42.026.268
21	Rindo Heppy Maradat Hutapea	Rp74.149.540
22	Saepul Rohman	Rp45.531.638
23	Subekhi	Rp31.248.963
24	Suharmi	Rp69.771.974
25	Suroso	Rp29.496.250
26	Suyarji	Rp34.926.211
27	Suyono Kuncoro ST	Rp21.200.000
28	Syaifullah	Rp81.916.124
29	Tarmun	Rp61.145.382
30	Taufik Irfani	Rp56.158.593
31	Usman Mardjan	Rp71.632.312
32	Uzianna Dina Ferra S	Rp52.823.738
33	Wahyono	Rp38.546.576

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 1188 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



No	Nama	Piutang
34	Widiantoro	Rp42.039.107
35	Yusuf Maulana	Rp31.248.910
36	Ayu Ratna Larasati	Rp20.600.000
37	Dharma Kurniawan	Rp108.036.095
38	Graciani Situmorang	Rp142.903.197
39	Michel Yohanis Leluli	Rp29.445.429
40	Parwoto	Rp31.248.962
41	Sodikin	Rp19.318.000
42	Riyo Pratama Sutoyo	Rp50.000.000
43	Tomi Dwi Fachrianto	Rp50.000.000
44	Agus Pujiyanto	Rp38.000.000
	Jumlah	Rp.2.247.997.736

dengan jumlah tagihan keseluruhannya sebesar Rp2.247.997.736,00 (dua miliar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk merubah daftar piutang tetap tanpa melalui rapat kreditor dan verifikasi tagihan;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencatat tagihan masing-masing Para Penggugat yaitu 44 (empat puluh empat) orang Pekerja PT. Plaza Adika Lestari (dalam pailit) dalam Daftar Piutang Tetap yang diakui dan tidak terlambat serta menerima pembagian sesuai porsinya, dengan rincian tagihan/piutang masing-masing Para Penggugat sebagai berikut:

No	Nama	Piutang
1	Achmad Dahlan	Rp55.606.050
2	Achmad Faruqi	Rp34.925.311
3	Adi Saputra	Rp42.039.107
4	Agus Tikto Hartono	Rp18.550.001
5	Ahmadi	Rp68.387.587
6	Ary Sugianto	Rp34.915.311
7	Astutik Ningsih SH	Rp163.181.757



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Piutang
8	Dadan Sujana	Rp31.248.962
9	Dwi Setianto	Rp8.823.237
10	Gatot Setiawan	Rp58.397.270
11	Janry Ferdinand Berthy Paat	Rp8.000.000
12	Kiswanto	Rp69.028.128
13	Komaidi	Rp62.519.792
14	Kristina Sulistyowati	Rp82.771.965
15	Kusmaryadi	Rp34.925.311
16	Larmin Sinaga	Rp59.265.095
17	Muhammad Ridwan	Rp61.413.994
18	Nopriyanto	Rp38.546.482
19	Parna Ady Nadapdap	Rp42.039.107
20	Priyanto Setiadi	Rp42.026.268
21	Rindo Heppy Maradat Hutapea	Rp74.149.540
22	Saepul Rohman	Rp45.531.638
23	Subekhi	Rp31.248.963
24	Suharmi	Rp69.771.974
25	Suroso	Rp29.496.250
26	Suyarji	Rp34.926.211
27	Suyono Kuncoro ST	Rp21.200.000
28	Syaifullah	Rp81.916.124
29	Tarmun	Rp61.145.382
30	Taufik Irfani	Rp56.158.593
31	Usman Mardjan	Rp71.632.312
32	Uzianna Dina Ferra S	Rp52.823.738
33	Wahyono	Rp38.546.576
34	Widiantoro	Rp42.039.107
35	Yusuf Maulana	Rp31.248.910
36	Ayu Ratna Larasati	Rp20.600.000
37	Dharma Kurniawan	Rp108.036.095

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 1188 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



No	Nama	Piutang
38	Graciani Situmorang	Rp142.903.197
39	Michel Yohanis Leluli	Rp29.445.429
40	Parwoto	Rp31.248.962
41	Sodikin	Rp19.318.000
42	Riyo Pratama Sutoyo	Rp50.000.000
43	Tomi Dwi Fachrianto	Rp50.000.000
44	Agus Pujiyanto	Rp38.000.000
	Jumlah	Rp2.247.997.736

dengan jumlah tagihan keseluruhannya sebesar Rp2.247.997.736,00 (dua miliar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2024/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 1 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini hingga sekarang sejumlah Rp1.940.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Juli 2024, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2024 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Nomor 37 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2024//PN.Niaga. Jkt.Pst *juncto* Nomor 14/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga Jkt.Pst



yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Juli 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara Nomor 243/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mdn, tanggal 1 Juli 2024;

Mengadili Sendiri

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum seluruh dokumen/bukti piutang yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai bukti yang sah dan diakui;
3. Menyatakan secara hukum tagihan/piutang 44 (empat puluh empat) orang Pekerja PT. Plaza Adika Lestari (dalam pailit) diakui dan dinyatakan tidak terlambat dengan rincian tagihan/piutang masing-masing Para Penggugat sebagai berikut:

No	Nama	Piutang
1	Achmad Dahlan	Rp55.606.050
2	Achmad Faruqi	Rp34.925.311
3	Adi Saputra	Rp42.039.107
4	Agus Tikto Hartono	Rp18.550.001
5	Ahmadi	Rp68.387.587
6	Ary Sugianto	Rp34.915.311



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Piutang
7	Astutik Ningsih SH	Rp163.181.757
8	Dadan Sujana	Rp31.248.962
9	Dwi Setianto	Rp8.823.237
10	Gatot Setiawan	Rp58.397.270
11	Janry Ferdinand Berthy Paat	Rp8.000.000
12	Kiswanto	Rp69.028.128
13	Komaidi	Rp62.519.792
14	Kristina Sulistyowati	Rp82.771.965
15	Kusmaryadi	Rp34.925.311
16	Larmin Sinaga	Rp59.265.095
17	Muhammad Ridwan	Rp61.413.994
18	Nopriyanto	Rp38.546.482
19	Parna Ady Nadapdap	Rp42.039.107
20	Priyanto Setiadi	Rp42.026.268
21	Rindo Heppy Maradat Hutapea	Rp74.149.540
22	Saepul Rohman	Rp45.531.638
23	Subekhi	Rp31.248.963
24	Suharmi	Rp69.771.974
25	Suroso	Rp29.496.250
26	Suyarji	Rp34.926.211
27	Suyono Kuncoro ST	Rp21.200.000
28	Syaifullah	Rp81.916.124
29	Tarmun	Rp61.145.382
30	Taufik Irfani	Rp56.158.593
31	Usman Mardjan	Rp71.632.312
32	Uzianna Dina Ferra S	Rp52.823.738
33	Wahyono	Rp38.546.576
34	Widiantoro	Rp42.039.107
35	Yusuf Maulana	Rp31.248.910
36	Ayu Ratna Larasati	Rp20.600.000

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 1188 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



No	Nama	Piutang
37	Dharma Kurniawan	Rp108.036.095
38	Graciani Situmorang	Rp142.903.197
39	Michel Yohanis Leluli	Rp29.445.429
40	Parwoto	Rp31.248.962
41	Sodikin	Rp19.318.000
42	Riyo Pratama Sutoyo	Rp50.000.000
43	Tomi Dwi Fachrianto	Rp50.000.000
44	Agus Pujiyanto	Rp38.000.000
	Jumlah	Rp.2.247.997.736

dengan jumlah tagihan keseluruhannya sebesar Rp2.247.997.736,00 (dua miliar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk merubah daftar piutang tetap tanpa melalui rapat kreditor dan verifikasi tagihan;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencatat tagihan masing-masing Para Penggugat yaitu 44 (empat puluh empat) orang Pekerja PT. Plaza Adika Lestari (dalam pailit) dalam Daftar Piutang Tetap yang diakui dan tidak terlambat serta menerima pembagian sesuai porsinya, dengan rincian tagihan/piutang masing-masing Para Penggugat sebagai berikut:

No	Nama	Piutang
1	Achmad Dahlan	Rp55.606.050
2	Achmad Faruqi	Rp34.925.311
3	Adi Saputra	Rp42.039.107
4	Agus Tikto Hartono	Rp18.550.001
5	Ahmadi	Rp68.387.587
6	Ary Sugianto	Rp34.915.311
7	Astutik Ningsih SH	Rp163.181.757
8	Dadan Sujana	Rp31.248.962
9	Dwi Setianto	Rp8.823.237
10	Gatot Setiawan	Rp58.397.270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Piutang
11	Janry Ferdinand Berthy Paat	Rp8.000.000
12	Kiswanto	Rp69.028.128
13	Komaidi	Rp62.519.792
14	Kristina Sulistyowati	Rp82.771.965
15	Kusmaryadi	Rp34.925.311
16	Larmin Sinaga	Rp59.265.095
17	Muhammad Ridwan	Rp61.413.994
18	Nopriyanto	Rp38.546.482
19	Parna Ady Nadapdap	Rp42.039.107
20	Priyanto Setiadi	Rp42.026.268
21	Rindo Heppy Maradat Hutapea	Rp74.149.540
22	Saepul Rohman	Rp45.531.638
23	Subekhi	Rp31.248.963
24	Suharmi	Rp69.771.974
25	Suroso	Rp29.496.250
26	Suyarji	Rp34.926.211
27	Suyono Kuncoro ST	Rp21.200.000
28	Syaifullah	Rp81.916.124
29	Tarmun	Rp61.145.382
30	Taufik Irfani	Rp56.158.593
31	Usman Mardjan	Rp71.632.312
32	Uzianna Dina Ferra S	Rp52.823.738
33	Wahyono	Rp38.546.576
34	Widiantoro	Rp42.039.107
35	Yusuf Maulana	Rp31.248.910
36	Ayu Ratna Larasati	Rp20.600.000
37	Dharma Kurniawan	Rp108.036.095
38	Graciani Situmorang	Rp142.903.197
39	Michel Yohanis Leluli	Rp29.445.429
40	Parwoto	Rp31.248.962

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 1188 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Piutang
41	Sodikin	Rp19.318.000
42	Riyo Pratama Sutoyo	Rp50.000.000
43	Tomi Dwi Fachrianto	Rp50.000.000
44	Agus Pujiyanto	Rp38.000.000
	Jumlah	Rp2.247.997.736

dengan jumlah tagihan keseluruhannya sebesar Rp2.247.997.736,00 (dua miliar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Juli 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Juli 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Juli 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa PT. Plaza Adika Lestari (dalam pailit) telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Nomor 1434 K/Pdt.Sus-Pailit/2020, tanggal 26 Januari 2021 *Juncto* Nomor 153/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 16 Oktober 2020;
- Bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 1434 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 *juncto* Nomor 153/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 18 Agustus 2021, Hakim Pengawas telah memberikan

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 1188 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



persetujuan untuk dilaksanakannya *going concern* (izin menjalankan usaha) terhadap PT. Plaza Adika Lestari (dalam pailit);

- Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan PT. Plaza Adika Lestari (dalam pailit) tetap berlanjut dan Para Penggugat tetap bekerja di PT. Plaza Adika Lestari (dalam pailit);
- Bahwa pengakhiran hubungan kerja/PHK kepada masing-masing Penggugat 1 (Saudara Achmad Dahlan) sampai dengan Penggugat 41 (Saudara Sodikin) dituangkan dalam Kesepakatan Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh Debitor Pailit/PT. Plaza Adika Lestari (dalam pailit) dengan masing-masing Penggugat;
- Bahwa Kesepakatan Bersama tersebut dijadikan dasar dari Para Penggugat untuk mengajukan tagihan kepada Tergugat adalah tidak berdasarkan hukum, oleh karena Kesepakatan Bersama tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Gidion Miziadi, bukan oleh Tergugat selaku pihak yang tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Debitor Pailit;
- Bahwa dengan demikian Para Penggugat mengajukan gugatan lain-lain agar memerintahkan kepada Tergugat untuk mencatat tagihan masing-masing Para Penggugat yaitu 44 (empat puluh empat) orang pekerja PT. Plaza Adika Lestari (dalam pailit) dalam Daftar Piutang Tetap dengan dasar Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Para Penggugat dengan Debitor Pailit/PT. Plaza Adika Lestari (dalam pailit) adalah tidak berdasarkan hukum, oleh karena pada saat Kesepakatan Bersama ditandatangani, PT. Plaza Adika Lestari telah dinyatakan pailit, sehingga tidak berwenang bertindak atas kekayaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ACHMAD DAHLAN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Para

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 1188 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat: 1. **ACHMAD DAHLAN**, 2. **ACHMAD FARUQI**, 3. **ADI SAPUTRA**, 4. **AGUS TIKTO HARTONO**, 5. **AHMADI**, 6. **ARY SUGIANTO**, 7. **ASTUTIK NINGSIH, S.H.**, 8. **DADAN SUJANA**, 9. **DWI SETIANTO**, 10. **GATOT SETIAWAN**, 11. **JANRY FERDINAND BERTHY PAAT**, 12. **KISWANTO**, 13. **KOMAIIDI**, 14. **KRISTINA SULISTYOWATI**, 15. **KUSMARYADI**, 16. **LARMIN SINAGA**, 17. **MUHAMMAD RIDWAN**, 18. **NOPRIYANTO**, 19. **PARNA ADY NADAPDAP**, 20. **PRIYANTO SETIADI**, 21. **RINDO HEPPY MARADAT HUTAPEA**, 22. **SAEPUL ROHMAN**, 23. **SUBEKHI**, 24. **SUHARMI**, 25. **SUROSO**, 26. **SUYARJI**, 27. **SUYONO KUNCORO**, 28. **SYAIFULLAH**, 29. **TARMUN**, 30. **TAUFIK IRFANI**, 31. **USMAN MARDJAN**, 32. **UZIANNA DINA FERRA S**, 33. **WAHYONO**, 34. **WIDIANTORO**, 35. **YUSUF MAULANA**, 36. **AYU RATNA LARASATI**, 37. **DHARMA KURNIAWAN**, 38. **GRACIANI SITUMORANG**, 39. **MICHEL YOHANIS LELULI**, 40. **PARWOTO**, 41. **SODIKIN**, 42. **RIYO PRATAMA SUTOYO**, 43. **TOMI DWI FACHRIANTO** dan 44. **AGUS PUJIANTO** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Dr.

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 1188 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00 +</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 1188 K/Pdt.Sus-Pailit/2024